



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung D Lantai I Telp. / Facs. (0553) 21360
MALINAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data
1.	Terwujudnya Aparatur Yang Profesional	Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah PNS yang menyelesaikan administrasi Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah PNS yang Mengurus Administrasi kepegawaian}} \times 100$	Bidang Kepegawaian dan Mutasi
		Meningkatnya PNS yang kompeten sesuai bidang tugasnya.	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	$\frac{\text{Jumlah PNS yang Berkompeten}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100$	Bidang Pengembangan dan Diklat
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	LHE INSPEKTORAT	INSPEKTORAT

Malinau, 20 Juli 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU,



MARSON, S.H, MM

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640817 200112 1 002

Penanggung jawab
BKPP
BKPP
BKPP



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung D Lantai I Telp. / Facs. (0553) 21360
MALINAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN MALINAU

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah.
- Fungsi : 1. Mengumpulkan dan Mengolah data serta mempersiapkan Peraturan Daerah mengenai Kepegawaian
2. Merencanakan dan Mengembangkan Kepegawaian Daerah
3. Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah.
4. Menyiapkan dan Melaksanakan Pengangkatan, Pemindahan/mutasi dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam Pengangkatan, Pemindahan/mutasi dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyiapkan dan Menetapkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
7. Menyelenggarakan Administrasi Pegawai Negeri Sipil daerah
8. Mengolah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
9. Menyampaikan Informasi Kepegawaian Daerah .

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data	OPD Penanggungjawab
		Sasaran Renstra				
		Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.				
1.	Mewujudkan aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	<i>Jumlah PNS Kab.Malinau yang Mengurus Administrasi kepegawaian dibagi Jumlah PNS yang menyelesaikan administrasi dikali 100</i>	Bidang Kepegawaian dan Mutasi	BKPP
2.		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kepegawaian berbasis Teknologi	Persentase Sarana dan Prasarana kepegawaian yang memadai	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang harus ada di bagi Jumlah Prasarana yang ada dikali 100</i>	Bidang Pengembangan dan Diklat	BKPP
3.		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	<i>Jumlah PNS Kab.Malinau yang memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dikali 100</i>	Bidang Pengembangan dan Diklat	BKPP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU,

MARSON, S.H, MM

Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640817 200112 1 002

